

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA PERUSAHAAN PT PIM PHARMACEUTICALS

Ricardo Billyadajaya Effendi

Program Manajemen Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Kristen Petra

Jl. Siwalankerto 121-131, Surabaya

E-mail: ricardoeffendi@gmail.com

Abstrak— Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di PT PIM Pharmaceuticals. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara semi-terstruktur kepada informan yang terdiri dari kepala pabrik, *quality operational* manajer, *quality assurance* manajer. Hasil penelitian menunjukkan PT PIM Pharmaceuticals telah melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang terdiri dari Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, Kesetaraan dan Kewajaran.

Kata Kunci— *Good Corporate Governance*, Stakeholders.

I. PENDAHULUAN

Krisis ekonomi yang melanda Asia Timur pada akhir tahun 1997 telah memicu terjadinya diskusi tentang pentingnya sistem tatakelola dalam suatu negara. Iskandar dan Chamliou (2000) menyampaikan bahwa krisis ekonomi yang terjadi di kawasan Asia Tenggara dan negara lain bukan hanya akibat faktor ekonomi makro namun juga karena lemahnya *Corporate Governance* yang ada di negara-negara tersebut, seperti lemahnya hukum standar akutansi dan pemeriksaan keuangan (*auditing*) yang belum mapan, pasar modal yang masih *under-regulated*, lemahnya pengawasan komisaris, dan terabaikannya hak minoritas. Hal ini berarti bahwa *Corporate Governance* tidak saja berakibat positif bagi pemegang saham, namun juga bagi masyarakat yang lebih luas yang berupa pertumbuhan ekonomi nasional. Lemahnya penerapan *Corporate Governance* akan menyebabkan perusahaan tidak dapat berkembang dalam persaingan bisnis serta tidak dapat memenuhi kepentingan *stakeholders*. Karena itulah berbagai lembaga - lembaga ekonomi dan keuangan dunia seperti World Bank dan Internasional Monetary Fund sangat berkepentingan terhadap penegakan *Corporate Governance*.

Sebagaimana dikemukakan oleh ASEAN Capital Markets Forum (ACMF), bahwa salah satu akar penyebab timbulnya krisis ekonomi di Indonesia dan juga di berbagai negara di Asia lainnya adalah buruknya pelaksanaan *Corporate*

Governance (tata kelola perusahaan) di hampir semua perusahaan yang ada, baik perusahaan yang dimiliki pemerintah (BUMN) maupun yang dimiliki pihak swasta. Hasil survei bersama yang dilakukan ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) pada tahun 2012 -2013 menunjukkan bahwa Indonesia berada diposisi kelima dari enam negara di ASEAN dalam penerapan *Corporate Governance* (www.theacmf.org).

Dalam penerapan *Corporate Governance* di Indonesia sendiri, Indonesia masih kalah dari beberapa negara di Asia, hal ini dapat dilihat dari peringkat *Corporate Governance* Indonesia di Asia, berdasarkan laporan tentang *Corporate Governance* oleh Asian Corporate Governance Association (ACGA) menempatkan Indonesia menempati urutan terbawah dalam penerapan *Corporate Governance*. Meskipun skor Indonesia di tahun 2014 lebih baik dibanding dengan 2012, kenyataannya, Indonesia masih berada di urutan terbawah diantara negara-negara di Asia (www.acga-asia.org)

Dalam menghadapi persaingan bisnis industri maka perlu dilakukan peninjauan terhadap penerapan *Corporate Governance* agar dapat diperoleh kinerja yang optimal dan terpenuhinya permintaan pasar sesuai dengan kapasitas sumberdaya yang tersedia dalam perusahaan dan juga mampu bekerjasama secara baik dan adil terhadap *stakeholders* sesuai dengan prinsip-prinsip *Corporate Governance*. PT PIM Pharmaceuticals adalah sebuah perusahaan farmasi yang telah berdiri selama 57 tahun, yang berlokasi di daerah Pasuruan. PT PIM Pharmaceuticals memproduksi obat-obatan tablet, sirup dan peralatan kesehatan rumah tangga. PT PIM Pharmaceuticals berusaha menerapkan prinsip GCG guna mendukung lingkungan persaingan yang kompetitif.

Tujuan Penelitian

Menjelaskan Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* dalam kaitannya dengan *stakeholders* di PT PIM Pharmaceuticals

Landasan Teori

Corporate Governance adalah Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus

(pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan (FCGI)

Jadi dapat disimpulkan bahwa *Corporate Governance* adalah suatu wadah yang dapat menghubungkan seruruh orang yang terlibat baik eksternal maupun internal yang bertujuan untuk mengendalikan satu perusahaan.

Tujuan *Good Corporate Governance*

Terdapat lima tujuan *Good Corporate Governance*, yaitu:

1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham.
2. Melindungi hak dan kepentingan para anggota *the stakeholders* non-pemegang saham.
3. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dewan pengurus atau *Board of Directors* dan manajemen perusahaan.

Kemudian menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2001) terdapat empat manfaat *Good Corporate Governance*, yaitu :

1. Peningkatan kinerja perusahaan melalui prosedur pengambilan keputusan yang lebih baik, kegiatan operasi yang lebih efisien dan pemberian layanan yang lebih baik.
2. Akses terhadap pembiayaan dengan biaya rendah bagi teknologi-teknologi baru, keahlian manajemen, pasar dan sumber-sumber pembiayaan lainnya, yang akan meningkatkan nilai perusahaan.
3. Masyarakat investor yang puas karena perusahaan memberikan deviden dan nilai perusahaan yang lebih baik atas hasil kinerja keuangan yang meningkat.
4. Kelangsungan hidup perusahaan jangka panjang dan penciptaan nilai dengan tetap mempertimbangkan kepentingan seluruh *stakeholders*.

Prinsip Prinsip *Good Corporate Governance*

Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Menurut KNKG (2006) kelima hal tersebut didefinisikan sebagai berikut :

1. Transparansi

Perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

Transparansi

Perusahaan harus terbuka dalam proses pengambilan keputusan, informasi dan kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan yang relevan mengenai perusahaan yang mudah diakses serta mudah dipahami oleh para pemegang kepentingan. Jendela transparansi tersebut di antaranya adalah pelaporan kepada publik mengenai informasi kinerja perusahaan maupun kinerja produk, penyediaan *website* yang bisa diakses dengan mudah, keikutsertaan perusahaan dalam penyampaian informasi kepada lembaga regulator, ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, serta pertemuan tahunan pemegang saham.

Terkait dengan transparansi, Menurut GEMI (2006), *Global Environmental Management Initiative*, transparansi adalah suatu keterbukaan perusahaan dalam berbagi informasi tentang bagaimana perusahaan tersebut beroperasi. Hal-hal yang mewakili transparansi menurut GEMI adalah sebagai berikut:

1. Informasi publik yang berkaitan dengan kinerja organisasi seperti *Environment, Health, and Safety (EHS)*.
2. *Website* publik.
3. Partisipasi dalam konferensi dan pameran dagang.
4. Informasi yang dilaporkan kepada pihak media.
5. Pertemuan-pertemuan publik.
6. Fasilitas *open house*.
7. Inisiatif pendidikan untuk *stakeholders*.
8. Partisipasi dalam kegiatan atau *event* masyarakat.
9. Informasi yang dilaporkan kepada agen pengatur.
10. Pertemuan rutin pemegang saham.
11. Informasi yang dibuat tersedia untuk umum dan berkaitan dengan proyek tertentu dan inisiatif bisnis.

12. Informasi tentang kinerja produk kepada konsumen.

13. Informasi yang dibagikan kepada supplier sebagai hasil dari inisiatif rantai pemasok.

14. Adanya penasehat yang berisi dari *stakeholders* eksternal untuk memberi masukan tentang isu-isu yang berkaitan dengan kebijakan dan strategi

2. Akuntabilitas

Perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerja secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas merupakan persyaratan yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Pelaksanaannya pertama, perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate values*), dan strategi perusahaan. Kedua, perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG. Ketiga, perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan. Keempat, perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*). Kelima, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.

Untuk mencapai keberhasilan dalam jangka panjang, pelaksanaan GCG perlu dilandasi oleh integritas yang tinggi. Oleh karena itu diperlukan pedoman perilaku yang dapat menjadi acuan bagi organ perusahaan dan semua karyawan dalam menerapkan nilai-nilai dan etika bisnis sehingga menjadi bagian dari budaya perusahaan.

Prinsip dasar yang harus dimiliki menurut Zarkasyi (2008), terdiri atas :

1. Setiap perusahaan harus memiliki nilai-nilai perusahaan yang menggambarkan sikap moral perusahaan dalam pelaksanaan usahanya.

2. Untuk dapat merealisasikan setiap moral dalam pelaksanaan usahanya, perusahaan harus memiliki rumusan etika bisnis yang disepakati oleh organ perusahaan dan semua karyawan. Pelaksanaan etika bisnis yang berkesinambungan akan

membentuk budaya perusahaan yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai perusahaan.

3. Nilai-nilai dan rumusan etika bisnis perusahaan perlu dituangkan dan dijabarkan lebih lanjut dalam pedoman perilaku agar dapat dipahami dan ditetapkan.

3. Responsibilitas

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan *Good Corporate Citizen*.

Pelaksanaannya, pertama, organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by-laws*). Kedua, perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

Terkait peraturan yang wajib dipatuhi korporasi Mary W Vilcox & Thomas O Mohan (2007) mengatakan bahwa seluruh kegiatan korporasi sangat terjalin dengan hukum, meliputi hukum ketenagakerjaan, hukum perpajakan, hukum perlindungan konsumen, hukum kontrak, hukum korporasi, hukum lingkungan hidup, hukum persaingan usaha, hukum tindak kriminal. Seluruh departemen dalam korporasi membuat berbagai keputusan baik yang rutin maupun tidak rutin seluruhnya berlandaskan hukum. Menaati hukum merupakan cara untuk menjauhi dari masalah yang ada dalam korporasi sehingga, korporasi yang tidak menaati hukum dapat dipastikan gagal dalam memaksimalkan *profits* karena selalu terbentur dengan masalah-masalah yang ada.

Peraturan Perundang-undangan yang perlu ditaati dan diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Pertama, perusahaan bertanggung jawab atas keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal yang dilakukan dengan pemberian jaminan kesehatan.

Kedua, perusahaan menaati sistem pengupahan yang sesuai dengan provinsi yang ditetapkan pemerintah.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pertama, konsumen memiliki hak kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, Kedua, konsumen memiliki hak memberi pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Keuda, konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pertama, perusahaan dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

Kedua, perusahaan dilarang membuang limbah ke media lingkungan hidup.

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum Perpajakan.

Pertama, kewajiban perusahaan membayar pajak juga merupakan bentuk partisipasi warga negara kepada negaranya.

Kedua, ketaatan perusahaan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan batas pembayaran yang sudah ditetapkan.

4. Independensi

Untuk melancarkan pelaksanaan prinsip GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Pelaksanaanya, pertama masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif. Kedua, masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

5. Kesetaraan dan Kewajaran

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham,

pemangku kepentingan lainnya dan semua orang yang terlibat didalamnya berdasarkan prinsip kesetaraan dan kewajaran.

Pelaksanaanya, pertama Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing. Kedua, perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. Ketiga, perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.

Stakeholders

Menurut KNKG (2006), pemangku kepentingan adalah mereka yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan dan mereka yang terpengaruh secara langsung oleh keputusan strategis dan operasional perusahaan, yang antara lain terdiri dari pemegang saham, karyawan, mitra bisnis, dan masyarakat terutama sekitar tempat usaha perusahaan. Antara perusahaan dengan pemangku kepentingan harus terjalin hubungan yang sesuai dengan asas kewajaran dan kesetaraan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi masing-masing pihak.

II. METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2013), Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, Penelitian kualitatif dilakukan pada objek alamiah yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada objek tersebut. Peneliti menggunakan jenis penelitian ini karena peneliti ingin membahas tentang analisis penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam perusahaan PT PIM Pharmaceuticals.

Pengumpulan data pada penelitian kali ini adalah *non-random sampling* atau *non-probability sampling* mengingat keterbaatsan akses menuju *informan*. Menurut Sugiyono (2013), *non-probability sampling* adalah teknik pengambilan sample yang tidak memberi peluang/ kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sample. Sample yang dipilih adalah sample yang diambil atas dasar kemudahan yang dapat dijangkau. *Informan* terdiri atas Sunarko selaku *factory manager*, Bambang selaku *quality operational manager*, dan Tony selaku *quality assurance*.

Definisi Konseptual

Good Corporate Governance adalah suatu sistem yang mengarahkan perhatian pada kinerja korporasi melalui supervisi atau monitoring dari kinerja manajemen dan sekaligus memastikan akuntabilitas manajemen kepada pemegang saham dan *stakeholders* lain. Selain itu GCG juga bisa digunakan untuk memotivasi manajemen untuk meningkatkan keberhasilan sekaligus juga mengendalikan perilaku manajemen agar tetap mengindahkan kepentingan *stakeholders*, dalam kerangka yang sudah disepakati bersama. Pengukuran kinerja menggunakan lima prinsip *Good Corporate Governance*, yaitu :

1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
2. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggung jawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. Responsibilitas, yaitu perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan terdiri dari : undang-undang persaingan usaha tidak sehat, undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang pengelolaan lingkungan hidup dan undang-undang umum perpajakan. Serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *Good Corporate Citizen*.
4. Independensi, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Kewajaran dan Kesetaraan, yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Stakeholders

Pemangku kepentingan adalah mereka baik individu, sekelompok orang, komunitas atau masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan terdiri atas pemegang saham, pemerintah, karyawan, masyarakat umum, konsumen dan kompetitor.

Good Corporate Governance melihat bagaimana kinerja perusahaan di PT PIM Pharmaceuticals. Kemudian kinerja perusahaan tersebut diukur melalui lima prinsip *Good Corporate Governance*, yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibility, Fairness, dan Independen. Setelah mengetahui bagaimana penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada *stakeholders* perusahaan. Peneliti dapat menyimpulkan bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* pada PT PIM Pharmaceuticals.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


PT PIM Pharmaceuticals adalah sebuah perusahaan farmasi yang telah berdiri selama 57 tahun, yang berlokasi di daerah Pasuruan, Jawa Timur. PT PIM Pharmaceuticals memproduksi obat-obatan tablet, sirup dan peralatan kesehatan rumah tangga.

Visi PT PIM Pharmaceuticals ialah menjadi perusahaan farmasi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan

Misi PT PIM Pharmaceuticals yang pertama ialah mengembangkan produk-produk obat yang rasional, aman dan legal. Kedua, mengelola perusahaan yang berorientasi ramah lingkungan. Ketiga, menjadikan perusahaan yang *zero accident* dan *zero complaint*.

Struktur Organisasi Pabrik PT PIM Pharmaceuticals

Gambar 1. Struktur Organisasi Pabrik PT PIM Pharmaceuticals



Sumber : PT PIM Pharmaceuticals

Berikut ini hasil wawancara yang dilakukan kepada Sunarko selaku *factory manager*, Bambang selaku *quality operational manager*, mengenai penerapan *Good Corporate Governance* pada PT PIM Pharmaceuticals.

1. Transparansi

Visi dan misi perusahaan diketahui dengan baik dan jelas oleh seluruh karyawan dalam perusahaan, hal ini juga didukung oleh Bambang selaku operasional manajer dan Tony selaku *quality assurance* menjelaskan bahwa visi dan misi selalu ditanamkan sejak awal para karyawan mulai masuk kerja di perusahaan, selalu diucapkan pada saat sebelum memulai pertemuan baik *briefing* harian, rapat, dan pertemuan lainnya. Tulisan visi dan misi perusahaan yang ditempelkan di ruang kerja PT PIM Pharmaceuticals dengan tujuan para karyawan selalu mengingat tujuan dari apa yang selama ini mereka kerjakan dan menjadikan dasar dalam kegiatan perusahaan.

Kebijakan PT PIM Pharmaceuticals secara umum dibuat oleh Gunawan selaku direktur, dalam pelaksanaannya direktur tidak mengetahui seperti apa implementasi kebijakan tersebut, Gunawan hanya menerima laporan-laporan keuangan perusahaan. Dalam membuat kebijakan menurut ketiga informan mereka sepakat bahwa kebijakan dibuat dengan kriteria dasar yaitu peraturan perundang-undangan seperti Pappres, BPOM, dll dengan pertimbangan adanya audit sehingga taat peraturan merupakan hal yang utama. Kebijakan sepenuhnya dikontrol langsung oleh kepala pabrik yaitu Sunarko sendiri. Dalam penyampaian kebijakan, kebijakan yang dibuat secara umum pasti disebarkan ke semua unit yang ada di dalam perusahaan, namun untuk beberapa kebijakan tertentu terkait unit tertentu, maka informasi diberikan terbatas unit yang bersangkutan.

Dalam segi keterbukaan informasi menurut Sunarko, informasi diperoleh dari berbagai sumber, yang dapat dibagi menjadi dua yaitu lisan seperti rapat, perintah dari atasan dan sosialisasi, sedangkan tertulis berasal dari papan pengumuman, surat resmi perusahaan, email, peraturan pemerintah. Cara yang digunakan perusahaan dalam menyampaikan informasi yaitu melalui *briefing* harian, namun tidak menutup kemungkinan dengan rapat, dan *blackberry messenger* hal ini karena didukung faktor teknologi yang semakin berkembang sehingga memudahkan berbagi informasi secara langsung tanpa bertemu. Informasi yang diperoleh juga tidak semua dapat dibagikan ke semua bagian, lebih tepatnya disesuaikan dengan kebutuhan akan informasi. Informasi yang diperoleh diukur dengan metode *posttest* dan *pretest* yang dibagikan kepada karyawan dalam perusahaan.

Keterbukaan informasi kepada *stakeholders*, *stakeholders* yang dimaksud ialah masyarakat, media masa, dan

pemerintah. Sunarko selaku *factorymanager* mengatakan bahwa perusahaan pada dasarnya memiliki dua bentuk informasi, informasi dengan sistem terkendali di mana memang perusahaan tidak bisa membuka atau memberikan informasi tersebut kepada masyarakat, media masa, namun tidak berlaku bagi pemerintah. Mengenai keterbukaan ke pemerintah ketiga informan sama-sama menjelaskan bahwa perusahaan selalu terbuka dalam hal itu, tidak menutup-nutupi keadaan perusahaan, serta memberikan seluruh informasi yang diminta oleh pemerintah terkait audit.

2. Akuntabilitas

Struktur organisasi PT PIM Pharmaceuticals sudah jelas, dan dijalankan dengan baik. Setiap informan juga mengetahui struktur organisasi dengan jelas, berkaitan dengan tugas dan wewenang. Menurut Tony dan Bambang struktur organisasi tidak bisa lepas dari *jobdesc*, dalam PT PIM Pharmaceuticals sendiri *jobdesc* para pekerja sudah dijelaskan dengan jelas sejak tahap perekrutan pekerja, selain itu *jobdesc* sudah tertulis dalam dan ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan dengan atasannya. *Jobdesc* dokumen tertulis hanya sebatas manajer, untuk bagian operator dibawahnya *jobdesc* bersifat fleksibel, sehingga *jobdesc* dibuat sesuai kebutuhan dan tanggung jawab yang ditentukan atasan. Pada dasarnya struktur perusahaan masih terbilang tidak sempurna, karena dalam struktur yang dibuat perusahaan tidak konsisten, sebab terdiri dari dua macam, yaitu jabatan dan unit kerja, seharusnya dalam struktur organisasi harus jelas apakah hendak menulis jabatan atau unit kerja

Berkaitan dengan fungsi unit bisnis dalam PT PIM Pharmaceuticals, unit bisnis jelas hanya pada posisi manajer, sedangkan untuk posisi dibawahnya yang biasa disebut operator belum jelas. Setiap departemen memiliki rincian tugas serta tanggung jawab seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, di mana seluruh aktivitas perusahaan didasarkan dengan visi dan misi perusahaan. Seluruh tugas sudah ada di dalam sistem perusahaan sehingga setiap departemen memiliki batasan-batasan dalam bekerja.

PT PIM Pharmaceuticals menerima segala bentuk audit yang dilakukan oleh badan-badan yang telah ditunjuk oleh pemerintah dalam melakukan audit, audit yang dimaksud ialah audit internal dan eksternal, pada dasarnya audit dalam perusahaan terdiri dari dua bentuk, yaitu audit secara internal dan eksternal. Dimulai dengan audit internal, audit internal dilakukan secara *cross-fuctional* atau dikenal dengan audit lintas departemen didalam PT PIM Pharmaceuticals. Sedangkan audit eksternal dibagi menjadi dua bagian, yaitu audit yang atas permintaan dan tuntutan. Untuk audit yang atas tuntutan sebagai contohnya sertifikasi ISO, HACCP atau Hazard Analysis & Critical Control Point, Halal, CPOB pihak tersebut akan secara rutin melakukan audit dan sewaktu-waktu datang

ke perusahaan

Terkait dengan etika bisnis kepada *stakeholders*, *stakeholders* yang dimaksud terbatas karyawan, pemegang saham, konsumen, masyarakat, kompetitor, dan pemerintah. Perusahaan sangat memahami etika dalam bisnis, melalui keterbukaan informasi PT PIM Pharmaceuticals kepada masyarakat termasuk konsumen, dalam merespon keluhan, memberikan informasi ke pemerintah secara terbuka dan sejelas-jelasnya, untuk kode etik dan pedoman perilaku, dalam industri farmasi semua sudah ditetapkan dalam Cara Pembuatan Obat yang Baik dan seluruh karyawan mematuhi hal tersebut.

3. Responsibilitas

Dimulai dengan pengaturan limbah perusahaan yang tertulis dalam Undang-undang nomor 32 Tahun 2009, PT PIM Pharmaceuticals merupakan perusahaan industri farmasi yang memiliki limbah, dalam penjelasan yang diberikan, limbah dari PT PIM Pharmaceuticals sendiri dibagi menjadi dua, yaitu limbah cair dan limbah padat. Penanganan tiap limbah berbeda, limbah cair yang dihasilkan perusahaan langsung diolah secara mandiri dengan sistem IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) yang hasilnya berupa air yang memiliki tingkat keasaman (Ph) normal sehingga aman ketika dilepas di lingkungan, tidak hanya itu untuk menjamin keamanan PT PIM Pharmaceuticals bekerjasama dengan PLH (Pendidikan Lingkungan Hidup) untuk melakukan pengecekan secara rutin air di sekitar lingkungan perusahaan, sehingga limbah cair yang dihasilkan aman bagi lingkungan. Salah satu kegiatan CSR kepada lingkungan baru saja dijalankan yaitu melalui gerakan penghijauan di sekitar jalan Candi Wates, di mana bekerjasama dengan Badan Lingkungan Hidup, kegiatannya yaitu menanam pohon di lingkungan Candi Wates, dalam hal ini memang perusahaan belum terjun langsung, tetapi mendukung dalam hal pengadaan dana yang digunakan untuk pembelian bibit pohon.

PT PIM Pharmaceuticals juga telah memahami dan menaati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen yang tertulis dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1999. Ketiga informan yakin bahwa perusahaan telah menaati perlindungan konsumen, dibuktikan dengan PT PIM Pharmaceuticals memberikan informasi yang jelas di kemasan produk obat yang mereka produksi mulai takaran, kontak, komposisi dan informasi mengenai produk. Perusahaan menjamin keselamatan dan keamanan dalam mengkonsumsi obat serta memberikan perlindungan bagi konsumen dengan didukung misi perusahaan yang *zerocomplaint* dan *zero accident*. Dari proses produksi PT PIM Pharmaceuticals mengikuti standar yang telah ditetapkan dalam CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) sehingga produk yang dihasilkan dijamin kualitas dan keamanannya.

PT PIM Pharmaceuticals memberikan wujud taat kepada undang-undang ketenagakerjaan yang dimuat dalam UU nomor 13 tahun 2003, dalam beberapa bentuk, sesuai dengan pasal 86 keselamatan dan kesehatan kerja, ketiga informan menjelaskan bahwa dalam perusahaan sudah memiliki divisi khusus yang disebut P2K3 di mana divisi ini melakukan pengawasan dalam kesehatan dan keselamatan kerja. Sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan seluruh karyawan baik didalam maupun diluar pabrik didaftarkan jaminan kesehatan BPJS.

Terkait undang undang persaingan bisnis yang tertulis dalam undang-undang nomor 5 tahun 1999, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan PT PIM Pharmaceuticals selalu menjalin hubungan baik dengan perusahaan-perusahaan sejenis, dibuktikan dengan keikutsertaan PT PIM Pharmaceuticals dalam Organisasi Gabungan Pengusaha Farmasi Jawa Timur yang dikenal dengan Gabungan Pengusaha Farmasi Jawa Timur, menurut ketiga informan PT PIM Pharmaceuticals selalu aktif dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh Gabungan Pengusaha Farmasi Jatim, pertemuan tersebut dengan tujuan menjalin relasi antar pengusaha farmasi dan berbagi pengalaman serta sebagai sarana dalam menyampaikan regulasi pemerintah, dengan demikian perusahaan saling menjaga keharmonisan melalui organisasi tersebut.

Terkait pelaporan pajak, PT PIM Pharmaceuticals terbuka dengan pemerintah, dan wujud konkritnya adalah perusahaan taat dan tepat waktu dalam membayar pajak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang nomor 9 Tahun 1994, di mana PT PIM Pharmaceuticals memperoleh penghargaan dari Dinas Pajak di Surabaya sebagai tanda taat pajak.

4. Independensi

PT PIM Pharmaceuticals mampu dikelola secara profesional oleh Gunawan, keputusan dibuat oleh Gunawan secara umum, namun berkaitan dengan pabrik dan operasional seluruhnya berada di tangan Sunarko sendiri. Perusahaan selalu mandiri, di mana tidak ada pihak manapun yang melakukan penekanan dalam membuat kebijakan dan keputusan

Pada PT PIM Pharmaceuticals terdapat Serikat Pekerja yang menurut ketiga informan sangat membantu dalam menjembatani kepentingan perusahaan dan buruh, serta memberikan dorongan dan semangat pada setiap karyawan dipabrik mengenai instruksi yang sulit dipahami.

Dalam menghadapi regulasi pemerintah, ketiga informan sepakat bahwa perusahaan selalu berkomitmen untuk selalu taat dalam setiap perubahan-perubahan, meskipun dalam menjalankan pasti ada benturan, namun hingga saat ini perusahaan terus dapat menjalankan selaras dengan visi dan

misi perusahaan yang ada.

5. Kesetaraan dan Kewajaran

PT PIM Pharmaceuticals menunjukkan perlakuan adil ke seluruh karyawan mulai dari proses rekrutmen atau penerimaan karyawan, sistem kompensasi, *reward*, *punishment*, dan jenjang karir. Proses rekrutmen atau penerimaan karyawan di PT PIM Pharmaceuticals terbuka untuk siapa saja, tanpa membedakan agama, ras, budaya, semua orang memiliki kesempatan yang sama. Dalam sistem kompensasi, *reward*, dan *punishment*, kebijakan mengenai *punishment* sudah tertulis jelas dalam Peraturan Perusahaan yang dikenal PP di mana di dalamnya berisi tanggung jawab dan sanksi bagi yang melanggar, sedangkan kebijakan mengenai kompensasi dan *reward* penilaian dilakukan langsung oleh Sunarko selaku *factory manager*.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

PT PIM Pharmaceuticals sudah menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, namun secara keseluruhan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada PT PIM Pharmaceuticals masih ada yang perlu diperbaiki, dari segi transparansi

Saran yang dapat diberikan, antara lain :

Sebagai tanda patuh kepada undang-undang, PT PIM Pharmaceuticals perlu melakukan perbaikan struktur organisasi sesuai dengan undang-undang no 40 tahun 2007 di mana ada, RUPS, dewan direksi dan adanya *jobdesc* di seluruh posisi jabatan dan konsisten dalam penulisan struktur organisasi apakah jabatan datau unit kerja tidak

PT PIM diharapkan mampu menjadi perusahaan Tbk yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Asian Development Bank, 2014, Asean Corporate Governance Scorecard Country Reports and Assessments 2013-2014 . Retrived August 25, 2015, from http://www.theacmf.org/ACMF/upload/adbcg2014_7th.pdf.

Badan Usaha Milik Negara. (2014, Juni 5). BRI Kalbe Farma Raih Investor Award, Retrieved August 25 from <http://www.bumn.go.id/pp/berita/120/BRI,.Kalbe.Farma.Raih.Investor.Awards.2014>.

Cadbury, Sir Adrian, Global Corporate Governance Forum – World Bank, 2000.

Erna Hidayah. (2008, Juni). Pengaruh Kualitas Pengungkapan Informasi Terhadap Hubungan Antara Peneraoran Corporate Governance Dengan Kinerja Perusahaan Di Bursa Efek Jakarta. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan.

Global Environmental Management Initiative. 2004. Window of Transparency, Retrieved October 2, 2015 from <http://www.gemi.org>.

H.Moh.Wahyudin Zarkasyi, 2008. Global Corporate Governance pada badan usaha manufaktur, perbankan, dan jada keuangan lainnya. Bandung: Penerbit Alfabeta.

H. Sedarmayanti. 2007. Good Governance (Kemerintahan yang Baik) dan Good Corporate Governance (Tata

Kelola Perusahaan Yang baik). Bandung: Peberbit CV. Mandar Maju.

Indonesia. Departemen Perdagangan. Studi Kasus Pemasaran Internasional. Jakarta: Author, 1995.

Jamie Allen. (2014, September). Asian Corporate Governance Association : CG Watch 2014 – Market Rankings. Hongkong, Retrieved August 25, from http://www.acga-asia.org/public/files/CG_Watch_2014_Key_Charts_Extract.pdf.

Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006, 17 Oktober). Pedoman Umum Good Corporate Indonesia, Retrieved October 26 from www.governance-indonesia.or.id.

Lexy J. Moleong. 2014. Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung : Penerbit PT.Remaja Rosdakarya Offset.

Mack Robinson. (2004, 7 Desember). Corporate Governance And Firm Peformance. International Journal.

Maria Maher & Thomas Anderson. (1999). Corporate Governance : Effects on Firm Performance And Economic Growth.

zSaifuddin Azwar. 2005. Metode Penelitian .Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar Offset

- Sugiyono . 2013. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung : Penerbit CV.Afabeta.
- Susanto, A. B. 2005. World class family business: Membangun perusahaan keluarga berkelas dunia. Quantum Bisnis dan Manajemen . Jakarta : PT Mizan Pustaka.